



PUTUSAN
Nomor 3/PDT/2022/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Drs. Solihin Hasibuan,MPD, beralamat di Pondok Pesantren Ma'had Izzatuna Jalan Tanjung Api-API Kelurahan/Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin Sumsel;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus tanggal 30 Nopember 2021 kepada Aya Sofia, S.H., M.H, dan Hendri Ferdy, S.H.,M.H Advokat pada Kantor Advokat Aya Sofia,SH.MH, AND PARTNERS, beralamat di Jl. AKBP.H. Umar No 95 Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Kota Palembang, email e-court : ayasofiaandpartners@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pembantah;

M E L A W A N

1. Patima Alias Fatimah, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Api-API Nomor 40, Rt 002 Rw 001, Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut Terbanding I semula Terbantah I.
2. Riza Chandra Bhakti, B.Sc., Bertempat tinggal di Jalan Umban Sari Atas Nomor 18 Rt/Rw 001/007, Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau; selanjutnya disebut Terbanding II semula Terbantah II;
3. Sukasno, bertempat tinggal di Jalan Perumda I, Rt/Rw 028/008, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, selanjutnya disebut Terbanding III semula Terbantah III;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus tanggal 27 Desember 2021 kepada 1. Rozali Nur Muhammad,SH.MH, 2. Silvia Oktarina,SH.MH, 3. H. Junaidi Aziz,SH.MH, 4. Mia Rizki Zulfiana.SH. kesemuanya Advokat dan Pengacara dari Kantor Hukum Silvia – Rozali dan Rekan di Jalan Letnan Murod No 232 Ruko No 6 Kelurahan 20 Ilir D-IV, Kecamatan Ilir Timur I Palembang Hp.081373191919, disebut para Terbanding semula para Terbantah;

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hendri Jarab, bertempat tinggal di Kampus Jalan Golf, Blok G Nomor 2 A (belakang TVRI Palembang) Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, selanjutnya disebut sebagai Turut terbanding semula Turut terbantah ;

PENGADILAN TINGGI tersebut telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 5 Januari 2022, Nomor 3/PDT/2022/PT PLG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 6 Januari 2022, Nomor 3/PDT/2022/PT PLG tentang penentuan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Pkb, tanggal 23 Nopember 2021;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca, surat gugatan Terbanding semula Pembantah tanggal 18 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 18 Februari 2021 dalam Register Nomor 5/Pdt.Bth/2021/PN Pkb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pembantah dan Para Terbantah terdapat sengketa perdata terkait sebidang tanah yang terletak di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sukatera Selatan.
2. Bahwa sengketa perdata antara Pembantah dan Para Terbantah tersebut telah diputus dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 86 K/Pdt/2019 tanggal 8 Januari 2019 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 33/PDT/2018/PT.PLG., tanggal 31 Mei 2018 jo Pengadilan Negeri Sekayu No. 5/Pdt.G/2017/PN.Sky., tanggal 12 Februari 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap.
3. Bahwa petitum gugatan Para Penggugat (Para Terbantah) dalam perkara tersebut adalah :
 1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan Para Tergugat sudah melakukan perbuatan melawan hukum;
 3. Menyatakan tanah seluas 5.394 m², berdasarkan Surat Pengakuan Hak yang didaftarkan di Kepala Desa Gasing Nomor 593/05/Gs/IV/1996 tanggal 13 April 1996, dan didaftarkan di Kantor Camat Talang Kelapa

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2022/PT.PLG



Nomor 593/370/TK/IX/2000 tanggal 12-09-2000 dan Surat Keterangan Tanah Usaha Nomor 593/77/Gs/VIII/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gasing serta didaftarkan di Kantor Camat Talang Kelapa Nomor 593/339/TK/IX/2000 tanggal 12-09-2000 yang terletak di Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Rt 11 yang sekarang menjadi Pondok Pesantren Ma'had Izzatuna dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan lorong Sidodadi, 62 m
 - Barat berbatasan dengan Hendri Sukriadi, 87 m
 - Selatan berbatasan dengan Hartatik, 62 m
 - Timur berbatasan dengan Tugiman, 86 m
- adalah sah secara hukum milik Penggugat I;
4. Menyatakan tanah seluas 600 m², berdasarkan Akta Pengoperan Hak Nomor 519 tanggal 2 Oktober 2000 yang dibuat di hadapan Camat Drs. Amrizal selaku PPAT, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Utara : lorong Sidodadi
 - Timur : tanah lorong mufakat
 - Selatan : Jhon Said
 - Timur : Ny. Fatimah
- adalah sah secara hukum milik Penggugat I
5. Menyatakan secara hukum tanah milik Para Penggugat yang sekarang dikuasai oleh Para Tergugat adalah benar seluas 2.178 m²;
6. Menyatakan tanah seluas 300 m², berdasarkan Akta Pengoperan Hak Nomor 13 tanggal 04-12-2014 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Tosca Mayangkara, S.H., M.Kn. dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : lorong Sidodadi +/- 15 m
 - Timur : tanah Bambang (Sri Rumi Yudiarti) +/- 20 m
 - Selatan : tanah H. Ahmad Supran +/- 15 m
 - Barat : tanah Riza Chandra Bhakti +/- 20
- adalah sah secara hukum milik Penggugat III;
7. Menyatakan secara hukum bahwa jual beli tanah sengketa dan atau segala bentuk surat menyurat maupun perbuatan-perbuatan lainnya yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap objek tanah sengketa tersebut harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
8. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak/kuasa dari Para Tergugat untuk segera mengosongkan dan menyerahkan objek tanah sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat dan siapa saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;

9. Menyatakan Sah dan Berharga sita jaminan terhadap tanah sengketa yang telah diletakan sita jaminan oleh Jurusita Pengadilan negeri Sekayu.
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ditetapkan sejumlah
4. Bahwa selanjutnya gugatan Para Penggugat (Para Terbantah) tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Sekayu dengan Putusan No 5/Pdt.G/2017/PN.Sky., tanggal 12 Februari 2018 dengan amar:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat sudah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan tanah seluas 5.394 m², berdasarkan Surat Pengakuan Hak yang didaftarkan di Kepala Desa Gasing Nomor 593/05/Gs/IV/1996 tanggal 13 April 1996, dan didaftarkan di Kantor Camat Talang Kelapa Nomor 593/370/TK/IX/2000 tanggal 12-09-2000 dan Surat Keterangan Tanah Usaha Nomor 593/77/Gs/VIII/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gasing serta didaftarkan di Kantor Camat Talang Kelapa Nomor 593/339/TK/IX/2000 tanggal 12-09-2000 yang terletak di Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, RT 11 yang sekarang menjadi Pondok Pesantren Ma'had Izzatuna dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan lorong Sidodadi, 62 m
 - Barat berbatasan dengan Hendri Sukriadi, 87 m
 - Selatan berbatasan dengan Hartatik, 62 m
 - Timur berbatasan dengan Tugiman, 86 madalah sah secara hukum milik Penggugat I;
4. Menyatakan tanah seluas 600 m², berdasarkan Akta Pengoperan Hak Nomor 519 tanggal 2 Oktober 2000 yang dibuat di hadapan Camat Drs.Amrizal selaku PPAT, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Utara : lorong Sidodadi
 - Timur : tanah lorong mufakat
 - Selatan : Jhon Said
 - Timur : Ny. Fatimahadalah sah secara hukum milik Penggugat I

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan secara hukum tanah milik Para Penggugat yang sekarang dikuasai oleh Para Tergugat adalah benar seluas 2.178 m²;
6. Menyatakan tanah seluas 300 m², berdasarkan Akta Pengoperan Hak Nomor 13 tanggal 04-12-2014 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Tosca Mayangkara, S.H., M.Kn. dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : lorong Sidodadi +/- 15 m
 - Timur : tanah Bambang (Sri Rumi Yudiarti) +/- 20 m
 - Selatan : tanah H. Ahmad Supran +/- 15 m
 - Barat : tanah Riza Chandra Bhakti +/- 20adalah sah secara hukum milik Penggugat III;
7. Menyatakan secara hukum bahwa jual beli tanah sengketa dan atau segala bentuk surat menyurat maupun perbuatan-perbuatan lainnya yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap objek tanah sengketa tersebut harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
8. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak/kuasa dari Para Tergugat untuk segera mengosongkan dan menyerahkan objek tanah sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat dan siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.728.000,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Selanjutnya perkara tersebut diputus dalam tingkat banding oleh Putusan Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 33/PDT/2018/PT.PLG., tanggal 31 Mei 2018 dengan Amar Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 5/Pdt.G/2017/Pn.Sky Tanggal 12 Februari 2018 Yang Dimohonkan Banding Tersebut dan dalam tingkat kasasi dengan Putusan

Kemudian dalam tingkat Kasasi telah diputus dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 86 K/Pdt/2019 tanggal 8 Januari 2019 dengan Amar :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Drs. SOLIHIN HASIBUAN, M.Pd. tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa untuk melaksanakan putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Sekayu telah menerbitkan penetapan eksekusi No 1/Pen.Pdt.Eks/2020/5/Pdt.G/2017/PN

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sky yang selanjutnya karena objek sengketa berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, maka berdasarkan permintaan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu sebagaimana Surat Nomor W6.U7/1340/HK.02/XI/2020 tanggal 3 November 2020 yang meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk melaksanakan eksekusi yang dimohonkan Terbantah I,II dan III.

6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2021 Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah menerbitkan Penetapan Nomor 6/Pen.Pdt/Constatering/2020./PN.Pkb jo Nomor 1/Pen.Pdt.Eks/2020/5/Pdt.G/2017/PN Sky jo Nomor 33/Pdt.2018/PT.Plg jo Nomor 86K/Pdt/2019 dan telah melakukan Constatering (Survey/Pengecekan Lapangan/Terhadap Objek Eksekusi) pada tanggal 8 Januari 2021 terhadap objek perkara berupa sebidang tanah seluas 2.178 M2 yang berada dalam lokasi Pesanteren Ma'had Izza Tunna di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan.

7. Bahwa dalam Berita Acara Konstatering Nomor 6/Pen.Pdt/Contstatering/2020/PN Pkb jo Nomor 1/Pen.Pdt.Eks/2020/5/Pdt.G/2017/PN Sky jo Nomor.33/Pdt.2018/PT.Plg jo Nomor 86K/Pdt/2019 tanggal 8 Januari 2021, Pemohon eksekusi (Terbantah I,II dan III) telah mengaku mengetahui batas-batas dan menunjukan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pesantren Ma'had Izza Tunna
- Sebelah Barat bernatasan dengan Pemohon Eksekusi dengan jalan Rumah Bapak Suhaimi
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan dan Rumah Bapak Suhaimi
- Sebelah timur berbatsan dengan kantin Pesanteren Ma'had Izza Tunna.

8. Bahwa batas-batas tanah yang termuat dalam Berita Acara Konstatering tanggal 8 Januari 2021, tidaklah bersesuaian dengan batas-batas dalam amar putusan perkara perdata dimaksud dapat dilihat dari amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang akan dilaksanakan :

1. Menyatakan secara hukum tanah milik Para Penggugat yang sekarang dikuasai oleh Para Tergugat adalah benar seluas 2.178 m²;
2. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak/kuasa dari Para Tergugat untuk segera mengosongkan dan menyerahkan objek tanah sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat dan siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa karena dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Sky yang telah dikuatkan dalam tingkat banding dan tingkat kasasi sebagaimana diuraikan dalam posita sebelumnya diatas yang tidak menyebutkan ukuran maupun batas-batas tanah sengketa seluas seluas 2.178 m² yang terletak di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan, maka Penunjukan batas-batas tanah oleh Pemohon eksekusi (Terbantah I, Terbantah II dan Terbantah III) pada saat Constatering tanggal 8 Januari 2021 terhadap sebidang tanah seluas 2.178 M2 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pesantren Ma'had Izza Tunna
- Sebelah Barat bernatasan dengan Pemohon eksekusi dengan jalan Rumah Bapak Suhaimi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan dan Rumah Bapak Suhaimi
- Sebelah Timur berbatsan dengan kantin Pesanteren Ma'had Izza Tunna merupakan tindakan yang tidak berdasar hukum, tidak sah dan harus dinyatakan bertentangan dengan amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 86 K/Pdt/2019 tanggal 8 januari 2019 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 33/PDT/2018/PT.PLG., tanggal 31 Mei 2018 jo Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Sky., tanggal 12 Februari 2018 yang telah berkekuatan Hukum tetap.

10. Bahwa selain tidak berdasar hukum karena tidak sesuai dengan amar putusan Mahkamah Agung Nomor 86 K/Pdt/2019 tanggal 8 januari 2019 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 33/PDT/2018/PT.PLG., tanggal 31 Mei 2018 jo Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Sky., tanggal 12 Februari 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap, batas-batas yang ditunjukkan oleh Pemohon eksekusi (Terbantah I, Terbantah II dan terbantah III), juga tidak menyebutkan berapa ukuran tanah sebelah Utara, ukuran sebelah Selatan dan ukuran sebelah Timur dan ukuran sebelah Barat, sehingga berdampak luasan tanah yang dimaksud dalam Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap berbeda dengan ukuran yang ada dalam Berita Acara Konstatering Nomor 6/Pen.Pdt/Contstatering/2020/PN Pkb jo Nomor 1/Pen.Pdt.Eks/2020/5/Pdt.G/2017/PN Sky jo Nomor 33/Pdt.2018/PT.Plg jo Nomor 86K/Pdt/2019 tanggal 8 Januari 2021 oleh karenanya Berita Acara Konstatering

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Januari 2021 haruslah dibatalkan atau setidaknya dinyatakan batal demi hukum.

11. Bahwa oleh karena batas-batas tanah dalam Berita Acara Konstaterring Nomor 6/Pen.Pdt/Contstatering/2020/PN Pkb jo Nomor 1/Pen.Pdt.Eks/2020/5/Pdt.G/2017/PN Sky jo Nomor 33/Pdt.2018/PT.Plg jo Nomor 86K/Pdt/2019 tanggal 8 Januari 2021 tidak berdasarkan amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang tidak menyebutkan batas-batas tanah yang harus Pembantah patuhi pelaksanaannya, maka sepantasnya bila Putusan Mahkamah Agung Nomor 86 K/Pdt/2019 tanggal 8 Januari 2019 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 33/PDT/2018/PT.PLG., tanggal 31 Mei 2018 jo Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Sky tanggal 12 Februari 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan tidak dapat dilaksanakan (non-executable) sebagaimana diterangkan dalam Buku Pedoman eksekusi yang diterbitkan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta pada tahun 2019, pada halaman 25-26 membahas juga mengenai putusan yang non eksekutabel, antara lain:

5 Obyek yang akan di eksekusi tidak jelas batas-batasnya;

11 Amar putusan yang menyangkut identitas tidak sama dengan kenyataan di lapangan;

Selain itu juga dijelaskan dalam Buku Praktek kejurusitaan Cetakan ke-6 tahun 2006 edisi Revisi, Mahkamah Agung, halaman 183, eksekusi tidak dapat dilaksanakan antara lain " 5 tanah yang akan dieksekusi tidak jelas batasnya"

Begitupun dijelaskan oleh M Yahya Harahap, membahas juga mengenai eksekusi yang tidak dapat dijalankan (non executable) dalam bukunya Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Edisi Kedua, penerbit Sinar Grafika, halaman 335-361, yaitu : ...6. Tanah yang akan dieksekusi tidak jelas batasnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka sepantasnya bila Putusan Mahkamah Agung Nomor 86 K/Pdt/2019 tanggal 8 Januari 2019 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 33/PDT/2018/PT.PLG Tanggal 31 Mei 2018 jo Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Sky, tanggal 12 Februari 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) haruslah dinyatakan tidak dapat dilaksanakan (non executable);

12. Bahwa oleh karena Putusan Mahkamah Agung Nomor 86 K/Pdt/2019 tanggal 8 Januari 2019 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33/PDT/2018/PT.PLG., tanggal 31 Mei 2018 jo Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Sky., tanggal 12 Februari 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan putusan tidak dapat dilaksanakan (non-executable), maka sepantasnya bila penetapan eksekusi Nomor 1/Pen.Pdt.Eks/2020/5/Pdt.G/2017/PN Sky yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sekayu haruslah dibatalkan.

13. Bahwa karena tindakan pelaksanaan eksekusi dan pelaksanaan konstatering yang tidak didasari oleh amar dalam putusan berkekuatan hukum tetap yang akan di eksekusi tentu menyebabkan Pembantah tidak mempunyai kepastian Hukum untuk mematuhi pelaksanaan eksekusi dalam perkara ini oleh karena itu Pembantah mengajukan Bantahan eksekusi (PARTIJ VERZET), sebagaimana dijelaskan dalam Surat Edaran Nomor 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada bagian Sub Kamar Perdata Umum mengatur pada angka Romawi VII. Tentang Perlawanan :

a. Perlawan pihak / partij verzet berdasarkan Pasal 207 HIR hanya dapat diajukan dengan alasan bahwa Pembantah sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar Putusan atau apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan;

14. Bahwa oleh karena pelaksanaan eksekusi berdasarkan Penetapan eksekusi Nomor 1/Pen.PDT.Eks/2020/5/Pdt.G/2017/PN Sky dan pelaksanaan konstatering sebagaimana Berita Acara Konstatering Nomor 6/Pen.Pdt/Contstatering/2020/PN Pkb jo Nomor 1/Pen.Pdt.Eks/2020/5/Pdt.G/2017/PN. Sky jo Nomor 33/Pdt.2018/PT.Plg jo Nomor 86K/Pdt/2019 tanggal 8 Januari 2021 tidak didasari oleh amar dalam Putusan berkekuatan hukum tetap yang akan di eksekusi maka pelaksanaan konstatering tersebut telah melanggar prosedur konstatering dimana menurut Pembantah pelanggaran prosedur konstatering sama dengan pelanggaran prosedur penyitaan eksekusi, oleh karena itu Bantahan (Partij Verzet) yang Pembantah lakukan adalah bantahan yang benar dan beralasan hukum.

15. Bahwa oleh karena pelaksanaan eksekusi berdasarkan Penetapan eksekusi Nomor 1/Pen.Pdt.Eks/2020/5/Pdt.G/2017/PNSky dan pelaksanaan konstatering sebagaimana Berita Acara Konstatering Nomor 6/Pen.Pdt/Contstatering/2020/PN Pkb jo nomor 1/Pen.Pdt.Eks/2020/5/Pdt/2017/PN Sky jo Nomor 33/Pdt.2018/PT.Plg jo Nomor 86K/Pdt/2019 tanggal 8 Januari 2021 telah melanggar prosedur

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama dengan prosedur penyitaan maka sepatutnya pelaksanaan eksekusi dan pelaksanaan konstatering sebagaimana Berita Acara Konstatering 8 Januari 2021 haruslah dinyatakan batal demi hukum tidak sah dan atau setidaknya tidaknya dinyatakan sebagai tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dan karenanya harus dicabut/diangkat;

DALAM PROVISI :

16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas maka untuk menghindari agar Pembatah tidak lebih dirugikan lagi, maka demi keadilan dan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Pembantah memohon pada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk menunda pelaksanaan eksekusi dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

17. berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka sepantasnya bila Bantahan Pembantah dinyatakan memiliki dasar hukum, dan sepatutnya untuk dinyatakan sebagai pembantah yang benar.
18. Bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Adminitrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Khusus Edisi 2007 yang diterbitkan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada halaman 101 menyatakan Perlawanan diajukan kepada Ketua Pengadilan yang melaksanakan eksekusi, oleh karena Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah menerima delegasi pelaksanaan eksekusi dari Pengadilan Negeri Sekayu, maka Pembantah cukup beralasan untuk mengajukan Bantahan kepada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sebagai penerima delegasi.
19. Bahwa berdasarkan SEMA Nomo 3 tahun 2018 tentang Pemberlakukan Rumusan hasil Rapat Pleno kamar Mahkamah Agung 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan pada bagian Perdata Umum halaman 9, menerangkan bahwa Perkara Bantahan (verzet) atas sengketa tanah dapat ditujukan terhadap sah/tidak sahnya penetapan sita/berita acara sita atau penetapan eksekusi atau penetapan lelang, dengan demikian Pembantah memiliki alasan hukum untuk mengajukan bantahan dalam perkara ini.

DALAM PROVISI :

Menyatakan menunda Pelaksanaan eksekusi sebagaimana Penetapan eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 1/Pen.Pdt.Eks/2020/5/Pdt.G/2017/PN Sky terhadap sebidang tanah seluas 2.178 M2 yang berada dalam halaman Pesanteren Ma'had Izza Tunna di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan bahwa bantahan Pembantah adalah bantahan yang benar dan beralasan ;
2. Mengabulkan bantahan yang diajukan oleh Pembantah untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan Berita Acara Konstatering Nomor 6 / Pen.Pdt / Contstatering / 2020/PN Pkb.jo Nomor 1 / Pen.Pdt.Eks / 2020 /5/ Pdt.G /2017/PN SKY.jo Nomor 33 / Pdt.2018 / PT.Plg jo Nomor 86K / Pdt /2019 tanggal 8 Januari 2021 yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Pangkajene Kepulauan tidak berdasarkan hukum, tidak sah dan sepantasnya untuk dibatalkan atau setidaknya dinyatakan batal demi hukum.
4. Menyatakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 86 K/Pdt/2019 tanggal 8 Januari 2019 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 33/PDT/2018/PT.PLG., tanggal 31 Mei 2018 jo Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Sky., tanggal 12 Februari 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dilaksanakan (non executable) ;
5. Menyatakan Penetapan eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 1/Pen.Pdt.Eks/2020/5/Pdt.G/2017/PN. Sky batal demi hukum. tidak sah dan atau setidaknya dinyatakan sebagai tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dan karenanya harus dicabut/diangkat;
6. Menghukum Para Terbantah untuk membayar biaya perkara ini mohon Putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembantah tersebut para Terbantah I, Tertbantah II dan Terbantah III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Bahwa menurut Pembantah, batas-batas tanah yang termuat dalam Berita acara Konstatering tanggal 8 Januari 2021, tidak bersesuaian dengan batas-batas amar Putusan Perkara Perdata dimaksud. (dalil pembantah pada Poin 8 halaman 4)
- II. Bahwa karena tidak menyebutkan ukuran maupun batas-batas tanah sengketa seluas 2.178 M2 yang terletak di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuwangi Sumatera Selatan , maka penunjukan batas-batas oleh Para Pemohon eksekusi pada saat Constatering tanggal 8 Januari 2021, terhadap bidang tanah yang akan dieksekusi merupakan tindakan yang tidak berdasar hukum, tidak sah dan harus dinyatakan bertentangan dengan amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 86 K/Pdt./2019 tanggal 8 Januari 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang, dengan Putusan Nomor 33/PDT/2018/PT PLG tanggal 31 Mei 2018 ,Jo, Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 5/Pdt.G/2017/PN. Sky Tanggal 12 Februari 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap,

III. Bahwa menurut Pembantah, Pemohon Eksekusi juga tidak menyebutkan berapa ukuran tanah sebelah utara, ukuran sebelah selatan, dan ukuran sebelah timur, dan ukuran sebelah barat, sehingga berdampak luasan tanah yang dimaksud dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap berbeda dengan ukuran yang ada dalam berita acara konstatering. Tanggal 8 Januari 2021 (dalil poin 10 halaman 5)

IV. Bahwa oleh karena alasan tersebut diatas maka Pembantah mendalilkan sepantasnyalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomo 86 K/Pdt./2019 tanggal 8 Januari 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang, dengan Putusan Nomor 33/PDT/2018/PT PLG tanggal 31 Mei 2018 ,Jo, Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 5/Pdt.G/2017/PN. Sky Tanggal 12 Februari 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap, harus dinyatakan tidak dapat dilaksanakan dan Penetapan eksekusi haruslah dibatalkan

Bahwa terhadap dalil-dali tersebut diatas maka Para Terbantah menolak secara tegas dan akan memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Para Terbantah yakni Terbantah I, II, dan III adalah dahulunya sebagai Penggugat I, II. III serta Terbanding I, II, dan III, serta Termohon Kasasi I, II dan III dalam Perkara serta objek yang sama.
2. Bahwa Pembantah juga adalah orang yang sama, yakni selaku Tergugat I, Pembanding I, dan Pemohon kasasi dalam perkara yang sama dan objek yang sama.
3. Bahwa Para Terbantah menolak secara tegas jika Pembantah menyatakan batas-batas tanah yang termuat dalam Berita acara Konstatering tanggal 8 Januari 2021, tidak bersesuaian dengan batas-batas amar putusan perkara perdata dimaksud. (dalil pembantah pada Poin 8 halaman 4) karena apa yang telah dilakukan oleh Para Pembantah sudah sesuai berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, dan proses pelaksanaan eksekusi juga sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan tahapan-tahapan

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta prosedur telah terpenuhi, dari mulai Para Terbantah mengajukan permohonan pelaksanaan Putusan (eksekusi) yang dimulai dari pemanggilan para pihak serta Aanmaning juga telah dilakukan.

4. Bahwa sudah sewajarnya konstatering tersebut dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, karena dahulunya objek eksekusi terletak dalam wilayah Pengadilan Negeri Sekayu, dan sekarang berada diwilayah Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, upaya Pengadilan Negeri Pangkalan Balai melakukan Konstatering justeru untuk kepastian hukum, jangan sampai ukuran-serta batas-batas tanah tereksekusi tidak tepat dan tidak sesuai dengan yang dimohonkan, dan pada saat terjadi acara konstatering di atas objek sengketa dihadiri oleh saksi-saksi serta dihadiri pejabat-pejabat pengadilan Negeri Pangkalan Balai, termasuk saksi-saksi dari pihak Termohon eksekusi, dan pada kenyataannya tidak ada bantahan atau sanggahan saat dilakukan pengukuran ulang oleh pihak Pengadilan Pangkalan Balai. dan pengukuran tersebut dilakukan cermat dan teliti oleh petugas juru sita Pengadilan.
5. Bahwa tidak benar jika batas-batas tanah yang termuat dalam Berita acara Konstatering tanggal 8 Januari 2021, tidak bersesuaian dengan batas-batas amar putusan perkara perdata dimaksud. Justeru dilakukannya Konstatering adalah untuk kepastian pengukuran secara tepat dan benar, dikarenakan perbedaan wilayah hukum dari Pengadilan Sekayu kepengadilan Pangkalan Balai, dan jika memang batas-batas nya tidak tepat, seyogianya dilakukan pencegahan oleh saksi-saksi pihak tereksekusi, dan tidak membiarkan begitu saja Petugas Juru Sita pada saat melakukan pengukuran tersebut.
6. Bahwa secara nyata, dilihat dari Variabel metode bantahan yang dilakukan oleh para Pembantah adalah secara tidak langsung mempersalahkan upaya - upaya yang dilakukan oleh Pihak Pengadilan Pangkalan Balai yang telah melakukan upaya Konstatering, padahal saat itu bisa saja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai langsung melakukan upaya eksekusi tanpa harus melalui Konstatering, yang akibatnya seolah - olah ada perbedaan ukuran-ukuran dan batas-batas yang dimaksud, yang kenyataannya adalah tidak terdapat perbedaan apapun.
7. Bahwa Pembantah menyatakan adanya perbedaan ukuran antara putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Konstatering, akan tetapi Pembantah sendiri tidak dapat menunjukkan ukuran mana yang benar menurut Pembantah dalam bantahannya, sehingga justeru bantahan pembantah sendirilah ternyata tidak jelas dan tidak benar

8. Bahwa Pembantah yang sekarang ini, kenyataannya adalah orang yang sama dalam Perkara yang sama serta terhadap objek yang sama juga, justeru telah melakukan upaya Bantahan ini, sangat jelas bukanlah Pembantah yang beritikad baik, karena hanyalah upaya mengulur-ulur waktu saja terhadap peroses eksekusi yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

Berdasarkan uraian diatas maka Para Pembantah mohon kepada Majelis Hakim memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Bantahan Pembantah seluruhnya .
2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak baik,
3. Menyatakan Berita Acara Konstatering Nomor 6/Pen.Pdt/Constatering/2020/PN.Pkb.Jo.No.1/Pen.Pdt.Eks/2020.5/Pdt.G/2017/PN SKY. Jo Nomor 33/Pdt.2018/PT.PLg Jo. Nomor 86/Pdt/2019 Tanggal 8 Januari 2021 yang dibuat Juru Sita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sudah sah berdasarkan Hukum.
4. Menyakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 86 K/Pdt./2019 tanggal 8 Januari 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang, dengan Putusan Nomor 33/PDT/2018/PT. PLG tanggal 31 Mei 2018,Jo, Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Sky Tanggal 12 Februari 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap, harus dinyatakan dapat dilaksanakan dan Penetapan eksekusi haruslah dilaksanakan;
5. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian sanggahan bantahan kami sampaikan, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 5/Pdt.Bth/2021/PN Pkb tanggal 3 Desember 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang menerangkan bahwa Pembanding semula Pembantah telah mengajukan permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 5/Pdt.Bth/2021/PN. Pkb, tanggal 23 Nopember 2021, selanjutnya permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada para Terbanding I semula para Terbantah I

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 7 Desember 2021, Terbanding II semula Terbantah II pada tanggal 8 Desember 2021, Terbanding III semula Terbantah III pada tanggal 15 Desember 2021 dan Turut terbanding semula turut Terbantah pada tanggal 15 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pembantah telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 3 Desember 2021 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan secara patut dan seksama kepada para Terbanding I semula para Terbantah I pada tanggal 7 Desember 2021, Terbanding II semula Terbantah II pada tanggal 8 Desember 2021, Terbanding III semula Terbantah III pada tanggal 15 Desember 2021 dan turut Terbanding semula turut Terbantah pada tanggal 15 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula para terbantah telah mengajukan kontra memori Banding pada tertanggal 30 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 30 Desember 2021 dan kontra memori Banding tersebut telah diserahkan secara patut dan seksama kepada Pembanding semula Pembantah pada tanggal 30 Desember 2021 dan turut Terbanding semula turut terbantah pada tanggal 30 Desember 2021;

Menimbang, bahwa kepada pihak-pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan membaca berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini masing-masing kepada Pembanding semula Pembantah pada tanggal 16 Desember 2021 dan kepada Para Terbanding I semula terbantah I pada tanggal 7 Desember 2021, Terbanding II semula terbantah II pada tanggal 8 Desember 2021, Terbanding III semula terbantah III pada tanggal 16 Desember 2021 dan turut Terbanding semula turut terbantah pada tanggal 16 Desember 2021, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pembantah telah mengajukan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dalam memori banding tanggal 3 Desember 2021, pada pokoknya sebagai berikut :

I. TENTANG PERMOHONAN BANDING

Bahwa permohonan banding telah kami ajukan pada tanggal 3 Desember 2021 sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 5/Pdt.Bth/2021/PN.Pkb

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipublish dalam persidangan e-court pada tanggal 23 November 2021, sehingga telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

II.TENTANG ALASAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI Nomor 5/ Pdt.Bth/ 2021/ PN. Pkb :

Pertimbangan Hukum yang Manipulatif

1. Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 5/ Pdt.Bth/ 2021/ PN.Pkb pada halaman 29 merupakan pertimbangan hukum yang manipulatif sebagaimana dikutip sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil bantahan Pembantah dalam posita angka 14 tersebut yang menyamakan pelanggaran prosedur konstatering sama dengan pelanggaran prosedur penyitaan adalah hal yang tidak tepat, oleh karena Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Badilum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3./1/2019 Tentang Pedoman eksekusi Pada Pengadilan Negeri Halaman 12 angka 13 disebutkan bahwa konstatering merupakan peninjauan lokasi tanah atau bangunan yang akan dikosongkan dengan melakukan pencocokan guna memastikan batas-batas dan luas tanah yang bersangkutan sesuai dengan penetapan sita atau yang tertuang dalam amar putusan dengan dihadiri oleh panitera, jurusita/jurusita pengganti, pihak berkepentingan, aparat setempat dan jika diperlukan menghadirkan petugas Badan Pertanahan Nasional serta dituangkan dalam Berita Acara, sedangkan ketentuan mengenai penyitaan (Vide Angka 10 SK Dirjen Badilum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3./1/2019) mengenai Mekanisme Permohonan dan Pelaksanaan eksekusi dijelaskan pada poin 9b, bahwa dalam hal Putusan secara sukarela tidak dapat dilaksanakan maka terhitung 8 hari sejak aanmaning maka ketua pengadilan dapat mengeluarkan Penetapan Sita eksekusi jika terhadap objek Sita eksekusi belum dilakukan Sita Jaminan dengan didahului dilakukan Konstatering. Maka dapat disimpulkan apabila dalam perkara sudah dilakukan sita jaminan (conservatoir beslaag) maka tidak perlu diperintahkan lagi sita eksekusi (executorial beslaag). Dan apabila dalam perkara itu tidak dilakukan sita jaminan sebelumnya, Maka Ketua Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan sita eksekusi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat pelanggaran prosedur konstatering dengan pelanggaran prosedur penyitaan tidak dapat disamakan karena merupakan dua hal yang berbeda dan memiliki produk hukum yang berbeda pula;

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan dari Pembantah tidak beralasan hukum karena tidak memenuhi syarat formil diajukannya Partij Verzet/Perlawanan Pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Hasil Rapat Kamar Perdata No. VII huruf a sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut diatas sehingga bantahan dari Pembantah harus dikualifikasi mengandung cacat formil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan dari Pembantah haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa pertimbangan hukum yang menyatakan “pelanggaran prosedur konstatering dengan pelanggaran prosedur penyitaan tidak dapat disamakan karena merupakan dua hal yang berbeda dan memiliki produk hukum yang berbeda pula” adalah manipulatif dan mengesampingkan rasa keadilan, dan sekaligus membuktikan Majelis Hakim telah tidak cermat mempertimbangkan fakta bahwa setelah dilakukan konstatering, Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai langsung menentukan tanggal eksekusi yaitu pada tanggal 25 Februari 2021, dan telah meminta bantuan Kepala Kepolisian Resort Banyuasin (Polres Banyuasin) untuk mengamankan eksekusi tanggal 25 Februari 2021, dan surat pemberitahuan penentuan tanggal eksekusi tersebut telah disampaikan kepada Kapolres Banyuasin dan kepada Termohon Eksekusi/Pembantah, berdasarkan fakta tersebut Ketua Pengadilan Negeri pangkalan Balai tidak lagi melakukan sita eksekusi namun langsung melakukan eksekusi pada tanggal 25 Februari 2021, sebagaimana diakui oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam suratnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang dengan No. W6.U10/294/HK.02/III/2021 tertanggal 3 Maret 2021 (terlampir), namun karena adanya Partij Verzet dari Pembantah/Termohon eksekusi yang terdaftar pada tanggal 18 Februari 2021 pelaksanaan eksekusi yang seyogyakan akan dilakukan tanggal 25 Februari 2021 tersebut ditunda.

Berdasarkan fakta tersebut untuk membela haknya maka untuk mencegah pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berdasarkan Berita Acara Konstatering yang tidak sesuai dengan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan berpotensi merugikan hak Termohon eksekusi, maka salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pembantah sebagai Termohon eksekusi adalah melakukan *Partij Verzet* dengan alasan eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan berdasarkan Berita Acara Konstatering, dan berdasarkan fakta tersebut maka dalam Gugatan Bantannya

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantah/ Termohon eksekusi mendalilkan bahwa konstatering yang menjadi dasar eksekusi pengosongan harus dibatalkan karena tidak sesuai dengan amar Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang akan di eksekusi.

Adanya unsur manipulatif terlihat jelas dalam Pertimbangan putusan halaman 29 karena telah mengabaikan fakta yang terjadi dalam proses eksekusi sebagaimana dikutip :

Berdasarkan bukti-bukti diperoleh fakta hukum bahwa terhadap obyek sengketa berupa tanah dalam perkara a quo belum ada diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) atau Sita Eksekusi (*executorial beslaag*);

Selanjutnya pada halaman 29 juga, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam hal Putusan secara sukarela tidak dapat dilaksanakan maka terhitung 8 hari sejak aanmaning maka Ketua Pengadilan dapat mengeluarkan Penetapan Sita eksekusi jika terhadap objek Sita eksekusi belum dilakukan Sita Jaminan dengan didahului dilakukan Konstatering.

Maka dapat disimpulkan apabila dalam perkara sudah dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) maka tidak perlu diperintahkan lagi sita eksekusi (*executorial beslaag*) Dan apabila dalam perkara itu tidak dilakukan sita jaminan sebelumnya, Maka Ketua Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan sita eksekusi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat pelanggaran prosedur konstatering dengan pelanggaran prosedur penyitaan tidak dapat disamakan karena merupakan dua hal yang berbeda dan memiliki produk hukum yang berbeda pula;

pertimbangan tersebut manipulatif karena telah ,mengabaikan fakta bahwa Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah menerbitkan surat eksekusi pengosongan pada tanggal 25 Februari 2021 dan telah meminta bantuan pengamanan pada Kapolres Banyuasin untuk melaksanakan eksekusi pengosongan pada tanggal 25 Februari 2021 tersebut, oleh karena tanggal eksekusi telah ditentukan maka hal tersebut menyebabkan Pembantah/Termohon eksekusi meminta pembatalan Berita Acara Konstatering tersebut, sebagaimana diakui oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam suratnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor W6.U10/294/HK.02/III/2021 tertanggal 3 Maret 2021 (terlampir) yang menyatakan dalam alinea kedua halaman kedua bahwa :

Bahwa, setelah dilaksanakan Constatering tanggal 8 Januari 2021, selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 15 Februari 2021 telah menerbitkan penetapan eksekusi terhadap lahan Objek eksekusi dimaksud, dengan terlebih dahulu mengirimkan surat pemberitahuan pelaksanaan

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusi kepada Pemohon eksekusi dan Kuasanya, Termohon eksekusi, pihak keamanan Polres Banyuasin, aparat Desa setempat yang pelaksanaan eksekusinya akan dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2021.

Dari fakta tersebut terlihat jelas bahwa Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam suratnya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah mengakui bahwa setelah konstatering Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai langsung melaksanakan eksekusi pada tanggal 25 Februari 2021 dan tidak lagi melakukan sita eksekusi sebagaimana dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada halaman 29 tersebut diatas, oleh karena Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tidak melakukan sita eksekusi lagi dan menjadikan berita acara konstatering sebagai dasar eksekusi maka Pembantah melalui upaya hukum partij verzet meminta pembatalan berita acara konstatering yang tidak sesuai dengan amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan substasinya penuh kekeliruan, yang telah dijadikan dasar oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk melaksanakan eksekusi pada tanggal 25 Februari 2021, oleh karena itulah Pembantah mengaggap berita acara konstatering tersebut sama dengan sita eksekusi bukanlah hal yang menyimpangi esensi dari lembaga hukum *partij verzet*.

Karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang dinilai manipulatif, maka sepantasnya patut dinilai bahwa Majelis Hakim telah melakukan hal yang dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam beracara (*Vormverzuim*) dan Putusan yang *Vormverzuim* akan berakibat batalnya putusan karena tidak memberikan alasan yang tepat (*motiveringplicht*), dan berdasarkan hal tersebut maka sepatutnya Pembanding mohon pada Pengadilan Tinggi Palembang agar mengesampingkan pertimbangan hukum tersebut, dan membatalkan putusan Nomor 5/Pdt.Bth/2021/PN.Pkb Tanggal 23 November 2021.

Pertimbangan onvoldoende gemotiveerd

(insufficient judgement)

1. Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 5/ Pdt.Bth/2021/PN. Pkb pada halaman 28-30 merupakan pertimbangan hukum yang kontradiktif dan masuk ketegori *onvoldoende gemotiveerd* atau dikenal juga dengan istilah *insufficient judgement* dalam tradisi hukum *anglo saxon* sebagaimana dikutip sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam dalil bantahan posita angka 14 dari Pembantah menyatakan bahwa :

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa oleh karena pelaksanaan eksekusi berdasarkan Penetapan eksekusi Nomor 1/Pen.Pdt.Eks/2020/5/Pdt.G/2017/PN Sky dan pelaksanaan konstatering Sebagaimana Berita acara konstatering Nomor 6/pen.Pdt/Constatering/2020/PN. Pkb.jo.Nomor1/pen.Pdt.Eks/2020/5/Pdt.G/2017/PN.Sky.jo.No.33/Pdt.2018/PT.Plg jo Nomor 86 K/Pdt/2019 tanggal 8 Januari 2021 tidak didasari oleh amar dalam putusan berkekuatan hukum tetap yang akan dieksekusi maka pelaksanaan konstatering tersebut telah melanggar prosedur konstatering dimana menurut Pembantah pelanggaran prosedur konstatering sama dengan pelanggaran prosedur penyitaan eksekusi, oleh karena itu Bantahan (*Partij Verzet*) yang Pembantah lakukan adalah bantahan yang benar dan beralasan hukum”.

Terhadap posita angka 14 tersebut Pembantah mendalilkan bahwa pelanggaran prosedur konstatering sama dengan pelanggaran prosedur penyitaan. Bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan bukti surat P-2 berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Sky tanggal 12 Februari 2018, P-3 berupa Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 33/PDT/2018/PT.PLG tanggal 31 Mei 2018, P-4 berupa Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 86K/Pdt./2019 tanggal 28 Januari 2018 yang merupakan bukti surat yang sama dengan yang diajukan oleh Para Terbantah yaitu bukti surat T-1, T-2 dan T-3 serta dihubungkan dengan bukti surat P-5 berupa berita acara konstatering Nomor 6 /Pen.Pdt.Eks/2020/PN. Pkb jo Nomor 1/Pen.Pdt.Eks/2020/5/Pdt.G/2017/PN Sky jo nomor 33/PDT/2018/PT PLG jo Nomor 86K/Pdt/2019, diperoleh fakta hukum bahwa terhadap obyek sengketa berupa tanah dalam perkara a quo belum ada diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) atau Sita eksekusi (*executorial beslaag*);

Majelis Hakim dalam pertimbangan tersebut telah menyimpulkan bahwa terhadap objek sengketa diperoleh fakta hukum bahwa terhadap obyek sengketa berupa tanah dalam perkara a quo belum ada diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) atau Sita eksekusi (*executorial beslaag*), Namun dalam pertimbangan hukum selanjutnya sebagaimana dikutip :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil bantahan Pembantah dalam posita angka 14 tersebut yang menyamakan pelanggaran prosedur konstatering sama dengan pelanggaran prosedur penyitaan adalah hal yang tidak tepat, oleh karena Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Badilum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3./1/2019 Tentang Pedoman eksekusi Pada Pengadilan Negeri halaman 12 angka 13 disebutkan bahwa konstatering merupakan peninjauan lokasi tanah atau bangunan yang akan dikosongkan dengan melakukan

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencocokan guna memastikan batas-batas dan luas tanah yang bersangkutan sesuai dengan penetapan sita atau yang tertuang dalam amar putusan dengan dihadiri oleh Panitera, Jurusita/Jurusita Pengganti, pihak berkepentingan, aparat setempat dan jika diperlukan menghadirkan petugas Badan Pertanahan Nasional serta dituangkan dalam Berita Acara, sedangkan ketentuan mengenai penyitaan (Vide Angka 10 SK Dirjen Badilum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3./1/2019) mengenai Mekanisme Permohonan dan Pelaksanaan eksekusi dijelaskan pada poin 9b, bahwa dalam hal Putusan secara sukarela tidak dapat dilaksanakan maka terhitung 8 hari sejak anmaning maka Ketua Pengadilan dapat mengeluarkan Penetapan Sita eksekusi jika terhadap objek sita eksekusi belum dilakukan sita jaminan dengan didahului dilakukan Konstatering. maka dapat disimpulkan apabila dalam perkara sudah dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) maka tidak perlu diperintahkan lagi sita eksekusi (*executorial beslaag*). Dan apabila dalam perkara itu tidak dilakukan sita jaminan sebelumnya, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan sita eksekusi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat pelanggaran prosedur konstatering dengan pelanggaran prosedur penyitaan tidak dapat disamakan karena merupakan dua hal yang berbeda dan memiliki produk hukum yang berbeda pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan dari Pembantah tidak beralasan hukum karena tidak memenuhi syarat formil diajukannya Partij Verzet/Perlawanan Pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan tugas bagi Pengadilan dalam Hasil Rapat Kamar Perdata No. VII huruf a sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut diatas sehingga bantahan dari Pembantah harus dikualifikasi mengandung cacat formil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan dari Pembantah haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa dari pertimbangan tersebut terlihat jelas ke-tidak-konsisten-an Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangannya karena telah menarik kesimpulan (*conclusion*) dari premis mayor dan premis minor yang tidak aple to aple.

Dimana disuatu sisi mempertimbangkan fakta hukum terhadap obyek sengketa berupa tanah dalam perkara a quo belum ada diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) atau sita eksekusi (*executorial beslaag*) dan Ketua Pengadilan dapat mengeluarkan Penetapan sita eksekusi jika terhadap objek Sita

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusi belum dilakukan sita jaminan dengan didahului dilakukan Konstatering. maka dapat disimpulkan apabila dalam perkara sudah dilakukan sita jaminan (conservatoir beslaag) maka tidak perlu diperintahkan lagi sita eksekusi (executorial beslaag). dan apabila dalam perkara itu tidak dilakukan sita jaminan sebelumnya, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan sita eksekusi, namun disisi lainnya tidak mempertimbangkan fakta bahwa hukum Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam perkara yang tidak dilakukan sita jaminan juga tidak melakukan sita eksekusi namun langsung melaksanakan eksekusi berdasarkan hasil konstatrering.

Oleh karena cara penarikan kesimpulan yang digunakan Majelis Hakim merupakan cara penarikan hukum yang cacat logika, dan melanggar prosedur ilmiah dalam penarikan kesimpulan dan bersifat manipulatif, maka sepantasnya patut dinilai Majelis Hakim telah melakukan hal yang dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam beracara (*Vormverzuim*) dan Putusan yang *Vormverzuim* akan berakibat batalnya Putusan karena tidak memberikan alasan yang tepat (*motiveringplicht*), dan berdasarkan hal tersebut maka sepatutnya Pembanding mohon pada Pengadilan Tinggi Palembang agar mengesampingkan pertimbangan hukum tersebut, dan membatalkan putusan Nomor 5/Pdt.Bth/2021/PN.Pkb Tanggal 23 November 2021.

Majelis Hakim telah melakukan *delay of justice*

2. Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 5/ Pdt.Bth/ 2021/ PN Pkb telah menunda pemberian keadilan bagi Pembanding/Pembantah, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah melakukan "penundaan pemberian keadilan " atau " *delay of justice* " Berdasarkan alasan-lasan memori banding ke-1 dan ke-2 yang diuraikan sebelumnya, maka Pembanding menyimpulkan bahwa dengan tidak dipertimbangkan fakta-fakta pemeriksaan setempat yang berbeda dengan berita acara konstatering dimana terlihat jelas

1. Fakta adanya perbedaan dengan amar Putusan yang telah berkekuatan hukum yang akan di eksekusi sebagaimana di-komparasi-kan sebagai berikut :

1. Amar Putusan

2. Menyatakan tanah seluas 5.394 m², berdasarkan Surat Pengakuan Hak yang didaftarkan di Kepala Desa Gasing Nomor 593/05/Gs/IV/1996 tanggal 13 April 1996, dan didaftarkan di Kantor Camat Talang Kelapa Nomor 593/370/TK/IX/2000 tanggal 12-09-2000 dan Surat Keterangan Tanah Usaha Nomor 593/77/Gs/VIII/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gasing serta didaftarkan di Kantor Camat Talang Kelapa Nomor 593/339/TK/IX/2000 tanggal

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12-09-2000 yang terletak di Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Rt 11 yang sekarang menjadi Pondok Pesantren Ma'had Izzatuna dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan lorong Sidodadi, 62 m
- Barat berbatasan dengan Hendri Sukriadi, 87 m
- Selatan berbatasan dengan Hartatik, 62 m
- Timur berbatasan dengan Tugiman, 86 m

adalah sah secara hukum milik Penggugat I;

4. Menyatakan tanah seluas 600 m², berdasarkan Akta Pengoperan Hak Nomor 519 tanggal 2 Oktober 2000 yang dibuat di hadapan Camat Drs. Amrizal selaku PPAT, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : lorong Sidodadi
- Timur : tanah lorong mufakat
- Selatan : Jhon Said
- Timur : Ny. Fatimah

adalah sah secara hukum milik Penggugat I


5. Menyatakan secara hukum tanah milik Para Penggugat yang sekarang dikuasai oleh Para Tergugat adalah benar seluas 2.178 m²;

6. Menyatakan tanah seluas 300 m², berdasarkan Akta Pengoperan Hak Nomor 13 tanggal 04-12-2014 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Tosca Mayangkara, S.H., M.Kn. dengan batas-batas sebagai berikut :


- Utara : lorong Sidodadi +/- 15 m
- Timur : tanah Bambang (Sri Rumi Yudiarti) +/- 20 m
- Selatan : tanah H. Ahmad Supran +/- 15 m
- Barat : tanah Riza Chandra Bhakti +/- 20

adalah sah secara hukum milik Penggugat III;

2. Gambar Posisi Tanah dalam BA Konstatring tanggal 8 Januari 2021 :



3. Gambar tanah saat Pemeriksaan Setempat tanggal 1 Oktober 2021 :



Adanya ketidakberanian Majelis Hakim mengedepankan adanya perbedaan dari ke-3 fakta diatas, dan bersembunyi dibalik alasan formalitas hukum acara partij verzet merupakan tindakan delay of justice yang merendahkan martabat pengadilan, khususnya peradilan umum, yang akan berangsur mengikis kepercayaan pencari keadilan terhadap lembaga peradilan, hal ini seharusnya tidak perlu terjadi pada saat dunia peradilan sedang berbenah untuk membangun kepercayaan pada pencari keadilan yang dimotori oleh Mahkamah Agung karena perbuatan *delay of justice* bertentangan dengan azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain melanggar azas peradilan, perbuatan *delay of justice* diartikan oleh Presiden AS Richard M Nixon pada 1971, sebagai *Justice delayed is not only justice denied-it is also justice circumvented, justice mocked and the system of justice undermined.*" (Penundaan keadilan bukan hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti ditolaknya keadilan, tetapi hal itu juga dielakannya keadilan, dihinanya keadilan dan merendahkan sistem peradilan).

Berdasarkan hal tersebut maka demi meningkatkan kepercayaan publik Kepada Lembaga Peradilan Pembanding memohon agar Pengadilan Tinggi Palembang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 5/Pdt.Bth/2021/PN.Pkb Tanggal 23 November 2021 dan mengadili sendiri perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum tersebut diatas maka Pembanding/Pembantah mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara ini berkenan untuk menerima permohonan Banding yang Pembanding ajukan dan selanjutnya memutus perkara ini dengan amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan Banding dari pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 5/Pdt.Bth/2021/PN.Pkb tanggal 23 Nopember 2021;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan Bantahan Pembantah/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Terbantah untuk membayar biaya perkara ini.

Atau dalam hal Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan memori Banding dari Pembanding semula Pembantah tersebut Para Terbanding I semula terbantah I, Terbanding II semula terbantah II dan terbanding III semula terbantah IIII telah mengajukan kontra memori Banding tertanggal 30 Desember 2021, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding telah menyampaikan memori bandingnya, dan menyoroti Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada halaman 29 Putusan Nomor 5/ Pdt.Bth/ 2021/ PN Pkb, adalah pertimbangan hukum yang Manipulatif dan *Onvoeldoende gemotiveerd (insuffcient juggement)*, serta telah melakukan *delay of justice*, dengan alasan Majelis Hakim tidak cermat mempertimbangkan fakta;
2. Bahwa setelah dilakukan konstatering, Ketua Pengadilan Pangkalan Balai langsung menentukan tanggal eksekusi yaitu pada tanggal 20 Februari 2021, dan telah meminta bantuan kepala Kepolisian Resord Banyuasin (Polres Banyuasin) untuk mengamankan eksekusi tanggal

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Februari 2021, dan surat pemberitahuan penentuan tanggal eksekusi tersebut. Padahal Pengadilan Pangkalan Balai belum melakukan sita eksekusi;

3. Bahwa menurut para Terbantah pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim tersebut sudah tepat dan benar, karena menyamakan pelanggaran konstatering sama dengan pelanggaran prosedur penyitaan adalah hal yang tidak tepat, oleh karena Majelis berpendapat berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Badilum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 40/ DJU/ SK/ HM. 02. 3/ 1/ 2019 Tentang Pedoman eksekusi Pada Pengadilan Negeri Halaman 12 angka 13 disebutkan bahwa konstatering merupakan peninjauan lokasi tanah atau bangunan yang akan dikosongkan dengan melakukan pencocokan guna memastikan batas-batas dan luas tanah yang bersangkutan sesuai dengan penetapan sita atau yang tertuang dalam amar Putusan dengan dihadiri oleh Panitera, Jurusita/ Jurusita Pengganti, Pihak berkepentingan, aparat setempat dan jika diperlukan menghadirkan petugas Badan Pertanahan Nasional serta dituangkan dalam Berita Acara, sedangkan ketentuan mengenai penyitaan (Vide angka 10 SK Dirjen Badilum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 40/ DJU/SK/HM.02.3./1/2019) mengenai mekanisme Permohonan dan Pelaksanaan eksekusi dijelaskan pada poin 9b, bahwa dalam hal Putusan secara suka rela tidak dapat dilaksanakan maka terhitung 8 hari sejak aanmaning maka Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dapat mengeluarkan penetapan Sita eksekusi jika terhadap objek Sita eksekusi belum dilakukan Sita Jaminan dengan didahului dilakukan Konstatering. maka dapat disimpulkan apabila dalam perkara sudah dilakukan Sita Jaminan (*coservatoir beslaag*) maka tidak perlu diperintahkan lagi Sita eksekusi (*executorial beslaag*). Dan apabila dalam perkara itu tidak dilakukan Sita jaminan sebelumnya, maka ketua Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan sita eksekusi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat pelanggaran prosedur konstatering dengan pelanggaran prosedur penyitaan tidak dapat disamakan karena merupakan dua hal yang berbeda dan memiliki produk hukum yang berbeda pula;
4. Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sudah tepat dan benar, sudah sesuai berdasarkan

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan hukum yang berlaku, dan proses pelaksanaan eksekusi juga sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan tahapan-tahapan serta prosedur telah terpenuhi, dari mulai Para Terbantah mengajukan permohonan pelaksanaan Putusan (eksekusi) yang dimulai dari pemanggilan para pihak serta Aanmaning juga telah dilakukan. Jadi seandainya Pemohon banding merasa tidak beralasan hukum seharusnya sudah diajukan keberatan saat dilakukan aanmaning dan pada saat proses konstatering dilaksanakan.

Berdasarkan hal tersebut maka Para Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan berkenan untuk :

1. Menolak permohonan banding seluruhnya;
2. Menyatakan Pembanding/ Pembantah adalah Pembanding/ Pembantah yang tidak baik;
3. Menyatakan Berita Acara Konstatering No. 6/ Pen.Pdt/ Constatering/ 2020/ PN Pkb. Jo No.1/ Pen.Pdt.Eks/ 2020.5/ Pdt.G/ 2017/ PN Sky. Jo Nomor 33/ Pdt/2018/ PT.PLG Jo. Nomor 86/ Pdt/ 2019 Tanggal 8 Januari 2021 yang dibuat Juru Sita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sudah sah berdasarkan hukum;
4. Menyatakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 86 K/ Pdt./ 2019 tanggal 8 Januari 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang, dengan Putusan 33/ Pdt.G/ 2018/ PT PLG tanggal 31 Mei 2018 Jo Putusan Pengadilan Negeri Sekayu No.5/ Pdt.G/ 2017/ PN.Sky Tanggal 12 Februari 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap, harus dinyatakan dapat dilaksanakan dan Penetapan eksekusi haruslah dilaksanakan;
5. Menghukum Pembanding / Pembantah untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati keseluruhan berkas perkara, yang terdiri dari surat gugatan,, jawaban, berita acara persidangan, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara baik itu berupa surat maupun saksi-saksi serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 5/Pdt.Bth/2021/PN Pkb, tanggal 23 Nopember 2021, telah pula membaca dan memperhatikan dengan Seksama Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula para Terbantah, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta di Putuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik itu menyangkut pertimbangan hukum mengenai eksepsi

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pertimbangan hukum menyangkut materi gugatan, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula pembantah dan Kontra Memori Banding dari para Terbanding semula para Terbantah hanyalah merupakan pengulangan terhadap apa yang terjadi dalam proses persidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak menemukan hal-hal / fakta-fakta Hukum yang baru yang perlu dipertimbangkan dan oleh karenanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan – pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena seluruhnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan Hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam Putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam Putusan ditingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 5 /Pdt.Bth/2021/PN Pkb, tanggal 23 Nopember 2021 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa pembanding semula Pembantah tetap berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Pembantah dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam RBg serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta Peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Pembantah

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 23 Nopember 2021 Nomor 5/Pdt.Bth/2021/PN Pkb, yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022 oleh kami Nursiah Sianipar, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Mulyanto S.H.,M.H dan Supraja, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Saiful Amri, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

MULYANTO, S.H.,M.H.

NURSI AH SIANIPAR, S.H.,M.H.

Dto

SUPRAJA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dto

SAIFUL AMRI, S.H.

Biaya perkara :

1. Materai putusan Rp. 10.000,00,-
- 2.Redaksi putusan Rp. 10.000,00,-

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemberkasan / Pengiriman Rp. 130.000,00,-
Jumlah Rp. 150.000,00,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah).